

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/KEPMEN-KP/2016 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN
PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi habitat penting penyu hijau lamun, terumbu karang, dan flora yang dilindungi perlu dilakukan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU:

Menetapkan Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

KEDUA:

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

KETIGA:

Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 2.706,09 (dua ribu tujuh ratus enam koma nol sembilan) Hektare.

KEEMPAT:

Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA:

Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengelolaan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

KEENAM:

Untuk efektivitas pengelolaan Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan co-management antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016.

KETUJUH:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 5 Februari 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
SUSI PUDJIASTUTI